S
347.0/207
Ari
P
Pas
R: 15448
15816

PERANAN NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI DI PALEMBANG DIHUBUNGKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 TENTANG NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh :

D E R R Y A R I A D I

02003100143

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2006

PERANAN NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI

DI PALEMBANG DI HUBUNGKAN DENGAN

KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN

USAHA KECIL DAN MENENGAH

NOMOR 98/KEP/M.KUKM/IX/2004

TENTANG NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	:	**Derry Ariadi**
Nomor Induk Mahasiswa	:	**02003100143**
Program Studi	:	**Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	:	**Studi Hukum dan Bisnis**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Palembang, Mei 2006

Menyetujui

Pembimbing I	**Pembimbing II**
(Antonius Suhadi, AR, SH)	**(Arfiana Novera, SH, M.Hum)**
NIP. 130902333	**NIP. 131789519**

Telah mengikuti ujian skripsi pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 12 Mei 2006

TIM PENGUJI

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman, SH, MH ( )
2. Sekretaris : Prof. Drs. H. A. W. Widjaja ( )
3. Anggota : - Hj. Dastini Yusuf, SH ( )
   - Antonius Suhadi AR, SH ( )

Palembang, 12 Mei 2006

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

H. M. Rasyid Ariman, SH, MH

MOTTO :

"Jadikanlah sabar dan sholat menjadi pembantumu dalam mencapai cita-citamu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar."

(Q. S. Al-Baqoroh : 152)

Kupersembahkan kepada :

- Ayahku M. Adil Haitami dan Ibuku Hermiyati yang tercinta.
- Saudara-saudaraku yang tersayang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **"PERANAN NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI DI PALEMBANG DI HUBUNGKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 TENTANG NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI"**, dalam rangka mengakhiri studi pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dengan bimbingan dan pengarahan dosen pembimbing, penulis berusaha sebaik mungkin menyelesaikan skripsi ini, namun keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis menyadani bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada, serta senantiasa mengharapkan bimbingan dari Bapak/Ibu sekalian.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak baik berupa bimbingan, saran-saran yang bermanfaat, dan petunjuk-petunjuk yang tidak ternilai harganya. Untuk itu penulis mengucapkan tenima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak M. Fikri Salman, SH, selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan yang telah menuntun dan memberikan petunjuk serta bimbingan dalam keseluruhan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Antonius Suhadi. AR, SH, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi dari awal sampai akhir.
4. Ibu Arfiana Novera, SH, M. Hum, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi dari awal sampai akhir.
5. Bapak Ahmaturrahman, SH, selaku Dosen pembimbing Akademik yang telah mengarahkan penulis sejak semester satu hingga penulis menyelesaikan program strata satu ini .
6. Ibu Elmadiantini, SH, S.Pn, selaku Notaris/ PPAT Kota Palembangyang telah membantu dalam mencari data bagi keperluan skripsi ini .
7. Bapak Willer Siagian, SH, selaku Kasi Koperasi Sumatera Selatan yang telah membantu dalam mencari data bagi penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Staff Dosen dan Asisten Dosen serta karyawan dan karyawati pada Fakultau Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bimbingan dan bantuan pada penulis selama menuntut ilmu.

9. **Sahabat-sahabatku yang telah membantuku selama menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.**
10. **Serta seluruh rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantuku selama menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.**

Semoga Allah SWT akan memberikan balasan yang berlipat ganda atas kemurahan hati yang telah iklas membantu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis sampaikan tulisan ini dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua dan semoga Allah SWT selalu memberkati kita semua. Amin.

Wassalam

Palembang, Februari 2006

Penulis

DAFTAR ISI

UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. BAFTAR : 87874
TANGGAL : 31 JUL 2006

Halaman

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7

D. Metode Penelitian 8

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKOPERASIAN

A. Defisini Koperasi 11

B. Tujuan, Fungsi, dan Prinsip Koperasi 13

C. Landasan dan Azas Koperasi 15

D. Pembentukan Koperasi 17

E. Sisa Hasil Usaha dan Lapangan Usaha Koperasi 33

BAB III PERANAN NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI DI PALEMBANG DIHUBUNGKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 TENTANG NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI

A. Peranan Notaris dan Tata Cara Pengesahan Akta Koperasi .. 36

B. Kriteria Koperasi Yang Tidak Mampu Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pasal 12 Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi 44

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 48

B. Saran 50

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Republik Indonesia menegaskan pembangunan nasional bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berarti kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan dan bukan kemakmuran orang seorang [1]. Untuk itu, pembangunan ekonomi rakyat seharusnya memperoleh prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional, karena berkaitan dengan kehidupan dan kesejahteraan sebagian besar rakyat Indonesia. Reformasi dalam sistem ekonomi nasional harus diarahkan pada upaya mewujudkan demokrasi ekonomi dan terselenggaranya sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia, yang menempatkan pemberdayaan koperasi usaha kecil dan menengah sebagai prioritas pembangunan nasional.

Salah satu sasaran dalam Pembangunan Nasional adalah pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator pembangunan yang penting dikarenakan peningkatan produksi dan pendapatan nasional menunjukan pembangunan ekonomi rakyat. Dalam rangka ini perlu lebih diberikan perhatian pada usaha kecil dan tradisional serta golongan ekonomi lemah pada umumnya.

---

[1] Evaluasi Kebijakan Pembinaan KUKM Periode Tahun 2001-2002, *Dinamika Pembangunan KUKM Di indonesia*. Penerbit Kementrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 2004, Hal 3

Yang menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi sebagai dasar dari Demokrasi Ekonomi yang dikerjakan dan dilaksanakan oleh semua masyarakat yang disusun sebagai suatu usaha yang berasaskan kekeluargaan adalah Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 dalam perubahan keempatnya yang menyatakan sebagai berikut :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Dari Pasal tersebut diatas jelaslah bahwa yang menjadi perhatian utamanya adalah kemakmuran rakyat, yaitu kemakmuran bersama bukanlah kemakmuran individu atau kemakmuran orang perorang maupun golongan. Dalam hal ini badan usaha yang sesuai adalah koperasi, karena kegiatan koperasi dilakukan sebagai usaha bersama dengan tujuan untuk mempertinggi kesejahteraan bersama para anggotanya.

Jika dilihat secara garis besar kegiatan koperasi tidak terlalu berbeda dengan kegiatan badan usaha lainnya seperti Perseroaan Terbatas (PT), yaitu sama-sama

bertujuan untuk kesejahteraan para pekerja dan mencari keuntungan (laba). PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.[2] Akan tetapi jika ditinjau dari sudut kesejahteraan secara khusus, bentuk PT biasanya dipakai hanya untuk kegiatan usaha yang besar, yang membutuhkan modal dalam jumlah yang cukup besar. Selain itu biaya pembentukannyapun relatif tinggi dan dalam pendiriannya relatif sulit karena diperlukannya akte notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu.[3] Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa PT lebih menitikberatkan tujuan kegiatan usahanya untuk mendapat laba yang sebesar-besarnya dari pada kepentingan kesejahteraan.

Sedangkan pada koperasi merupakan perkumpulan orang-orang untuk mengadakan kerjasama dan bukanlah merupakan konsentrasi modal. Koperasi terbentuk atas kumpulan orang-orang sehingga makin banyak orang yang menjadi anggota koperasi makin sedikit orang-orang tersebut memasukkan sejumlah uang sebagai modal pendirian koperasi. Koperasi dimaksudkan untuk menampung kegiatan perekonomian pada tingkat lapisan bawah yang masih merupakan bagian besar dari rakyat Indonesia. Sehingga dalam pendiriannya tidak membutuhkan modal yang besar dan tidak memerlukan persyaratan yang menyulitkan para anggotanya.[4]

---

[2] Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1995 *Tentang Perseroan Terbatas.*

[3] Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo, *Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern*, Liberty, Yogyakarta, 2002, Hal 63.

[4] Ibid Hal 68-69

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa koperasi lebih menitikberatkan tujuan kegiatan usahanya untuk kesejahteraan para anggotanya.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa : "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan suatu organisasi yang dimiliki oleh orang-orang yang menjalankan usaha demi kepentingan dan keuntungan mereka sendiri. Anggota koperasi sekaligus partner dalam berkontrak, artinya mereka akan memberi produk mereka sendiri.[5]

Lebih lanjut, koperasi merupakan suatu organisasi yang terdiri dari beberapa perangkat, dimana perangkat itu akan saling mendukung sehingga tujuan itu dapat tercapai. Dapat diibaratkan bahwa koperasi itu sebagai suatu sistem, Jika salah satu sistem itu mengalami gangguan maka sistem lain juga menerima imbasnya. Oleh karena itu harus adanya sinkronisasi dan saling mendukung satu sama lainnya.

Koperasi mempunyai perangkat organisasi yang terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas. Ketiga organisasi ini yang berperan dalam perkembangan koperasi, sehingga majunya suatu koperasi tergantung penuh pada keaktifan pengurus dan anggota koperasi dalam menjalankan kewajiban masing-masing.

---

[5] Adi Jaya Yusuf dan John W Head, *Topik-topik Mata Kuliah Hukum Ekonomi dan Kurikulum*, Elips, Jakarta, 1998, Hal 37.

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam struktur kehidupan koperasi, dan merupakan perwujudan kehendak dari para anggota koperasi untuk membicarakan segala sesuatu menyangkut kehidupan serta pelaksanaan koperasi. Keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat anggota, harus atas suara terbanyak. Adapun hal-hal yang dapat diterapkan oleh rapat anggota koperasi yaitu :[6]

a. Anggaran Dasar;
b. Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi;
c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
d. Rencana kerja, rencana pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
f. Pembagian sisa hasil usaha;
g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

Di Indonesia perkembangan koperasi sekarang ini berkembang cukup pesat. Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang ikut membantu pembangunan nasional, dimana koperasi juga ikut berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam tatanan perekonomian nasional.[7]

Perkembangan koperasi di Indonesia semakin meningkat dengan semakin percayanya masyarakat terhadap koperasi terutama dalam aspek kuantitas, di sisi lain

---

[6] Pasal 23 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 *Tentang Perkoperasian*

[7] AWJ. Tupanno et. All, *Ekonomi dan Koperasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta, 1982, Hal 39.

masih banyak koperasi yang belum sepenuhnya menampakkan wujud serta peranannya sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang. Hal ini disebabkan dalam kegiatan kehidupan ekonomi rakyat serta masih sempitnya ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas. Selain masalah penting yang berkaitan dengan konteks lemahnya manajemen, kurangnya jiwa kewirausahaan dikalangan anggota koperasi dan persoalan yang kurang "sound of business" yang memadai.[8]

Dalam hal ini diperlukan peran aktif masyarakat untuk menumbuh kembangkan koperasi dengan meningkatkan kesadaran, kegairahan dan kemampuan berkoperasi di seluruh lapisan masyarakat melalui upaya penyuluhan, pendidikan dan pelatihan. Fungsi dan peranan koperasi juga menjadi tanggung jawab lembaga gerakan koperasi sebagai wadah perjuangan kepentingan dan pembawa aspirasi gerakan koperasi, bekerjasama dengan pemerintah sebagai pembina dan pelindung.

Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan hukum dalam bidang perkoperasian, khususnya yang berkaitan dengan proses, prosedur dan tata cara pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi diperlukan adanya upaya untuk menjamin kepastian hukum terhadap akta-akta perkoperasian yang dibuat oleh notaris.

---

[8] Panji Anaroga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hal 136.

Bertitik tolak dari uraian di atas maka penulis menyusun suatu karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul "Peranan Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi di Palembang Dihubungkan Dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi.

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Notaris dan tata cara pengesahan akta koperasi?
2. Bagaimana kriteria koperasi yang tidak mampu berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pasal 12 Nomor 98/ KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi?

C. Tujuan dan Manfaat

Adapun yang menjadi tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah :

a. Untuk mengetahui sejauh mana peranan notaris sebagai pembuat akta koperasi.
b. Untuk mengetahui dampak dari diberlakukannya Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NOMOR 98 / KEP / M.KUKM / IX /2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi.

Sedangkan yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis sebagai bahan kepustakaan khususnya mengenai peranan notaris sebagai pembuat akta koperasi.

2. Secara praktis sebagai bahan diskusi ilmiah dan wacana keilmuan mahasiswa dalam pengolaan dan analisis data khususnya mengenai Hukum Koperasi.

D. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum secara empiris yang bersifat deskriftif artinya penelitian yang bertitik tolak dari data yang didapat secara langsung dari sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan dan bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu.[9] Dalam hal ini didukung pula dengan bahan pustaka (data sekunder) yang mencakup hukum primer, sekunder, dan tersier.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam skripsi ini dilakukan peneliti pada Kantor Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Sumsel. dan Kantor Notaris yang berada di Kota Palembang.

Penelitian ini dilakukan di Kota Palembang, dikarenakan Kantor Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Sumsel dapat mewakili dalam mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

---

[9] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hal 16.

3. Cara Penarikan Sampel

Sampel pada penelitian ini diambil dengan cara purposive sampling yaitu teknik sampel yang mempunyai suatu tujuan atau dilakukan sengaja karena narasumber memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai pengelolaan koperasi.

4. Sumber Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni :

1. Data Primer

Data primer ini diperoleh dengan studi lapangan dengan cara :

a. Interview

Yaitu mengadakan wawancara langsung dengan staf, pimpinan dan beberapa orang pegawainya, mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan skripsi ini.

b. Pencatatan Data

Yaitu pengumpulan data dan informasi tertulis berupa laporan dan catatan yang diberikan oleh perusahaan untuk dijadikan data pelengkap skripsi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh seseorang di luar penelitian. Data ini dihasilkan penulis dengan cara studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku, majalah-majalah dan surat kabar serta literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan penulisan skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melalui pengamatan (observasi), questioner dan wawancara langsung dengan nara sumber, yang dalam hal ini diwakili oleh karyawan Kantor Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk membahas data yang terkumpul dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dijadikan fokus penelitian, seperti dikemukakan sebelumnya agar diperoleh suatu kesimpulan maka penulis menggunakan teknik analisis secara kualitatif deskriptif yaitu menganalisa dan mengevaluasi yang diperoleh dari objek penelitian kemudian membandingkan dengan antara teori yang ada hubungannya dengan semua fakta dan data pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

AWJ. Tupanno et. All, *Ekonomi dan Koperasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta, 1982

Arief Sritua. "Koperasi Sebagai Organisasi Ekonomi Rakyat", dalam Pembangunan dan Ekonomi Indonesia. Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi. Jakarta : CSPM dan Zaman, 1997. www.*ekonomirakyat.com.*

Adi Jaya Yusuf dan John W Head, *Topik-topik Mata Kuliah Hukum Ekonomi dan Kurikulum*, Elips, Jakarta, 1998

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo, *Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern*, Liberty, Yogyakarta, 2002

Budi Untung, *Hukum Koperasi dan peran Notaris Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2005

Dian Istiaty, *Diktat Kuliah Hukum Koperasi*, Fakultas Hukum Unsri, Palembang, 2003

Evaluasi Kebijakan Pembinaan KUKM Periode Tahun 2001-2002, *Dinamika Pembangunan KUKM Di indonesia*. Penerbit Kementrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 2004.

Hendrojogi, *Koperasi Azas-azas Tiori dan Praktek*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997

RT. Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000

Sri Djatnika S. Arifin, *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*, Salemba empat, Jakarta, 2000

Suryadharma Ali, *Keterlibatan Notaris akan Buka Akses koperasi*, Harian Pikiran Rakyat, Sabtu, 29 Januari 2005

Panji Anaroga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

Menkop Minta Biaya Pendirian Koperasi Ditekan, Keterlibatan Notaris Akan Buka Akses Koperasi,www.Harian Pikiranrakyat.com

Untung Tri Basuki, Aspek Hukum Pemberdayaan Koperasi pada Era Otonomi dan Globalisasi Asisten Deputi Perundang-undangan, Deputi Kelembagaan Kementerian Negara Koperasi UKM. *www.ekonomirakyat.com*

Martin Manurung, *Perkoperasian di Indonesia Masalah Peluang dan Tantangannya di Masa Depan*, Jurnal ekonomi, 28 Januari 2000. *www.jurnalekonomi.com*

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98.KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian